

Human Trafficking dalam Pandangan Islam

Human Trafficking in The Islamic View

Juraidi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta DPK
Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta
e-mail: juraidi@ptiq.ac.id

Angga Marzuki

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
e-mail: anggamarzuki@gmail.com

Artikel diterima 20 Juni 2023, diseleksi 22 Juni 2023
dan disetujui 11 Juli 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumen Islam dalam melarang praktek perbudakan manusia, ini dilakukan karena sampai saat ini, masih banyak praktek perbudakan manusia dan bahkan perdagangan manusia, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi analisis dengan pendekatan fenomenologi-historis. Objek yang diteliti adalah perbudakan modern dalam bentuk perdagangan manusia (human trafficking) yang dianggap sebagai faktor yang menentukan eksisnya perbudakan di era modern ini. Penelitian ini juga didukung oleh data-data dan diperkuat dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Qur'an pada tahap awal mengakui dan menerima perbudakan karena merupakan suatu kenyataan yang sudah berlangsung sejak lama sekali, sehingga tidak mungkin menghapuskannya secara instant dan revolusioner, namun memerlukan pentahapan. Hal ini dimulai dengan pembebasan dari praktek ini dengan pendekatan psikologis, teologis, ekonomis, dan kemudian tahap pembebasan fisik. Dan pada akhirnya Al-Qur'an melarang terjadinya praktik perbudakan

dalam bentuk apapun, sekaligus mendorong penghapusan dan pencegahannya. Adapun sumber yang dipakai adalah ayat-ayat Al-Qur'an, matan Hadits, kitab tafsir yang memuat tentang larangan melakukan perbudakan dan peraturan perundang undangan Nasional dan Internasional yang memuat tentang larangan melakukan perdagangan manusia (human trafficking).

.Keywords: *Qur'an, Perdagangan Manusia, Emansipatif*

Abstract: *This study aims to analyze Islamic arguments in prohibiting the practice of human slavery because until recently numerous practices of human slavery and even human trafficking are apparent. An analytical study with a phenomenological-historical approach was used in this research. The subject under investigation is modern slavery in the form of human trafficking, which is regarded as a factor determining the continued existence of slavery in the modern era. This research is also supported by data and confirmed by previous research. This study concludes that the Qur'an at the initial stage recognizes and accepts slavery because it is a fact that has been going on for a long time. Thus, it was impossible to eradicate it instantly and revolutionary, but it requires stages. It started by abolishing this practice by employing a psychological, theological, economic, and finally physical liberation. And finally the Qur'an forbids the practice of slavery in any form, as well as encourages its eradication and prevention. The sources utilized are the verses of the Koran, Matan Hadith, books of interpretation (tafsir) which exhibits the prohibition of slavery and national and international laws and regulations which elaborate the prohibition of human trafficking.*

Keywords : *Qur'an, Human Trafficking, Emanciative*

A. Pendahuluan

Sejarah awal timbulnya perbudakan memang tidak diketahui secara pasti. Di masa Nabi Ya'qub As. dan Nabi Yusuf As. misalnya, praktik perbudakan ternyata sudah dikenal, di mana hukum yang diberlakukan bagi pencuri di masa itu adalah dengan memperbudaknya.¹ Perbudakan juga sudah dikenal Plato sebagai

suatu sistem yang tidak terpisahkan dari bentuk 'republik yang utama' dari 'pemerintahan kemanusiaan' dalam bentuknya yang tertinggi.² Sedangkan Aristoteles memandang perbudakan sebagai suatu sistem kehidupan yang muncul seiring dengan watak dan tabiat manusia. Ia berpendapat bahwa di dunia ini, selalu ada manusia yang diciptakan sebagai majikan dan juga manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang harus taat dan tunduk.³ Manusia jenis kedua inilah yang harus dipandang sebagai 'barang hidup' dan harus digiring menjalani pekerjaan tanpa mengetahui untuk apa mereka dipekerjakan. Syed Amir Ali berpendapat bahwa perbudakan sudah tumbuh sejak zaman dahulu seiring dan setua umur manusia. Ia akan selalu tampak dan tumbuh dalam masyarakat biadab yang senantiasa berkembang di setiap masa dan bangsa.⁴

Al-Qur'an melalui ayat-ayatnya tidak secara drastis mengubah kondisi perbudakan yang sudah mapan dan berakar tunggang dalam masyarakat di zaman Jahiliyyah ketika itu. Al-Qur'an justru berupaya secara sistematis manghapus sistem perbudakan melalui berbagai syariatnya. Misalnya, bagi orang yang menzihar istrinya, hukuman yang pertama adalah memerdekakan budak (QS. al-Mujâdilah [58]: 3).⁵ Kemudian, bagi seseorang melanggar sumpahnya sendiri, hukuman yang dikenakan adalah memerdekakan budak (QS. al-Mâidah [5]: 89).⁶ Jika seseorang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka hukuman pertamanya adalah memerdekakan budak (QS. an-Nisa' [4]: 92).⁷ Bagi orang yang melakukan hubungan suami isteri di siang hari pada bulan Ramadhan, hukuman pertamanya juga memerdekakan budak (HR. Jamaah [mayoritas ahli hadits] dari Abi Hurairah). Salah satu dari delapan golongan (*ashnâf*) zakat adalah untuk keperluan memerdekakan budak (QS. at-Taubah [9]: 60).⁸ Dengan kata lain, Al-Qur'an dan As-Sunnah sangat mendorong dan menganjurkan umatnya untuk memerdekakan budak.⁹

Di sisi lain, Al-Qur'an masih membolehkan pemanfaatan tawanan perang untuk kepentingan pihak yang menang. Hal ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan selama di dunia ini masih ada peperangan. Bahkan, sudah menjadi tradisi menjadikan pasukan musuh yang tertawan sebagai budak, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat Muhammad [47]: 4 yang artinya: “... sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawumlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti...”.

Namun demikian, Al-Qur'an tetap menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Kemuliaan diri manusia merupakan hak utama bagi setiap insan.¹⁰

Dari sini, ajaran Islam merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem perbudakan. Islam telah membatasi sebab-sebab perbudakan yang sah, dengan mengharamkan pemilikan hamba sahaya yang diperoleh dengan jalan perampasan, penyerangan atau menjual orang lain ataupun keluarganya untuk dijadikan budak. Tetapi, hanya membolehkan satu sumber perbudakan yang memang belum dapat dihapuskan, yaitu perbudakan akibat peperangan atau tawanan perang yang hingga kini menjadi sistem internasional yang masih berlaku.¹¹

Perlakuan buruk terhadap tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di luar negeri merupakan contoh aktual betapa manusia kurang dihargai hak-hak dasarnya dalam pekerjaan, bahkan banyak TKW yang diperkosa di Arab Saudi, akibat paradigma perbudakan klasik yang masih terpatri di benak orang-orang Arab.¹² Meski perlu pembuktian melalui suatu penelitian, namun kenyataan tersebut—banyaknya TKW yang disiksa dan diperkosa—menjadi indikasi bahwa masalah perbudakan masih menjadi ‘persoalan’ kemanusiaan yang serius di era modern ini.

Menurut informasi yang diterbitkan oleh *US Department of Justice* dan publikasi yang diterbitkan oleh PBB, data kasar yang ditemukan berkenaan dengan perdagangan manusia antara lain: 1). Tujuh ratus ribu sampai dengan empat juta orang setiap tahun diperjualbelikan (dijual, dibeli, dikirim, dan dipaksa bekerja diluar kemauannya) di seluruh dunia; 2). Sebagian besar manusia yang diperdagangkan berasal dari negara-negara berkembang yang rendah tingkat ekonominya, untuk dibawa ke negara-negara maju; 3). Sebagian besar dari korban tersebut adalah perempuan dan anak-anak; 4). Para korban umumnya dijanjikan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan dengan imbalan yang menarik, oleh sang pedagang; 5). Umumnya mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur, pekerja paksa, pembantu rumah tangga, bahkan pengemis; 6). Untuk mengendalikan mereka biasanya dipakai upaya kekerasan atau ancaman kekerasan; dan 7). Lebih dari 2,3 juta perempuan bekerja di industri seks di luar keinginan mereka, dan diperkirakan sekitar 40% adalah anak di bawah umur.¹³

Dari laporan yang diberikan oleh berbagai instansi dan hasil studi serta berita-berita di media massa cetak maupun elektronik diperoleh data tentang perdagangan manusia di Indonesia sebagai berikut :

- a. Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan;
- b. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud Md bahwa dari tahun 2020 hingga 2022, tercatat ada 1.900 jenazah korban perdagangan orang yang dipulangkan ke tanah air. "Disinyalir dua orang korban TPPO meninggal per hari;¹⁴
- c. Sudah diajukan ke Pengadilan sejumlah 1.094 kasus dari 8 kota besar yang ada di Indonesia.¹⁵

- d. Sementara pada tahun 1999 kasus yang terungkap dan tertangani sebanyak 1.712 dan diajukan ke pengadilan sebanyak 1390 kasus.¹⁶

Fenomena tersebut tentunya telah mengingatkan pada praktik perbudakan di masa silam yang notabene lembaran hitam dalam sejarah kemanusiaan. Meski secara hukum internasional perbudakan sudah dihapuskan, tetapi praktik-praktik ancaman, penyiksaan, dan penindasan yang dialami oleh kaum buruh dan korban *trafficking*, secara substansial tidak berbeda dengan praktik perbudakan klasik, bahkan lebih mengerikan karena kejahatan ini bersifat laten (tersembunyi), terorganisasi (berlindung di balik hukum), dan memiliki jaringan internasional.

Perbudakan masa kini sangat sulit untuk diidentifikasi karena terkadang kegiatannya sudah tersistematisasi dalam struktur pemerintahan dan sepintas mendapat legitimasi dari sistem hukum yang ada. Melalui sistematisasi seperti ini, perbudakan dalam bentuk baru digunakan untuk mengukuhkan otoritas kekuasaan, sekaligus melemahkan kaum *mustadh'afin*.

Atas dasar pemikiran di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara kritis fenomena perbudakan modern yang melibatkan kasus-kasus kontemporer saat ini—utamanya perdagangan manusia—dengan judul “Human Trafficking Dalam Pandangan Islam”

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Perbudakan

Dalam Al-Qur'an, kata atau istilah yang mengandung arti budak dan perbudakan adalah *'abd*, *raqabah*, *mâ malakat aimân* (*mamlûk*), *fata* dan *amah*. Kata *'abd* berasal dari akar kata *'abada-ya'budu* yang artinya beribadah, menyembah, mengabdikan. Dalam hal ini, *'abd* mengandung dua arti: *Pertama*, hamba atau abdi yang

mencakup manusia seluruhnya di hadapan Allah Swt, dan *kedua*, hamba sahaya atau budak, yaitu manusia yang dimiliki orang lain. Sementara itu, kata *raqabah* berasal dari akar kata *raqaba-yarqubu* yang berarti menjaga atau mengawal. *Raqabah* berarti manusia yang menjaga dan melayani majikannya. Sedangkan rangkaian kata *mâ malakat aimân* berasal dari kata *malaka-yamliku* yang artinya memiliki. *Mamlûk* berarti orang yang dimiliki. Jadi, *mâ malakat aimân* atau *mamlûk* mengandung makna orang yang bisa dimiliki atau diperjualbelikan (budak). Kata *fata* yang secara bahasa berarti anak muda, gadis, atau perempuan muda juga merupakan sebutan lain untuk budak (lihat QS. an-Nisa' [4]: 25, dan QS. an-Nur [24]: 33). Begitu juga dengan kata *amah* (jamaknya *imâ`*) yang berarti budak perempuan (QS. al-Baqarah [2]: 221). Selain itu, dalam hadits Nabi Saw., juga ditemukan istilah *khâdim*, *jâriyah*, *ghulâm*, dan *riqq/raqiq*.

a. Pendekatan Tafsir Kontekstual dalam Melawan Perdagangan Manusia

Al-Qur'an tidak membicarakan sebab yang bisa melegalkan sebuah perbudakan. Artinya, tiada syarat atau kriteria tertentu yang dapat menjadikan seseorang sebagai budak. Pembicaraan tentang perbudakan dalam Al-Qur'an selalu mengarah pada penghapusan perbudakan.¹⁷

1) Kontekstualisasi Ayat-ayat Perbudakan

Paling tidak ada tiga langkah pokok yang dapat dilakukan untuk menghambat lajunya perbudakan, untuk jangka pendek, dan menghapuskan segala bentuk perbudakan, untuk jangka panjangnya.

Pertama, menutup rapat pintu-pintu perbudakan modern. Al-Qur'an memerintahkan kepada umat Islam untuk tidak lagi memperbudak tawanan perang, seperti sebelumnya. Untuk itu, Al-Qur'an memberikan dua alternatif pembebasan, yaitu:

membebaskan tawanan tanpa tebusan atau membebaskan mereka dengan membayar tebusan.¹⁸ harus ditetapkan sanksi yang tegas terhadap setiap perbuatan yang dapat dikatakan sebagai memperbudak, baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun suatu negara. Semua itu akan dapat mencegah timbulnya perbudakan lebih lanjut.

Kedua, memperlakukan para “budak” secara manusiawi. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa seorang budak berhak mendapatkan perlakuan yang baik.¹⁹ Mereka membutuhkan perlakuan manusiawi dari orang lain sebagaimana perlakuan baik yang didapatkan oleh ibu-bapak, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, teman dan sebagainya. Dengan adanya ajaran ini, para budak yang hidup dalam masyarakat Islam tidak lagi merasakan perbedaan mendasar dengan orang merdeka. Itulah yang membuat mereka tidak merasa terhina dengan status sebagai budak atau mantan budak.

Ketiga, “memerdekakan” para “budak” secara bertahap. Hal ini merupakan prinsip pokok dan sasaran akhir yang dianut oleh Al-Qur’an dalam membebaskan budak.²⁰ Para budak atau mereka yang lehernya dijerat tersebut harus ditolong untuk keluar dari kubangan ketidakmerdekaan. Berhubung hal itu tidak mungkin dilakukan dengan frontal dan sekaligus, maka pelaksanaannya membutuhkan banyak waktu, cara dan metode. Pendayagunaan zakat merupakan salah satu manhaj untuk itu.²¹

Dengan melihat secara nyata dampak positif dari langkah-langkah yang ditempuh Al-Qur’an, dapat dipahami sepenuhnya kenapa Al-Qur’an tidak menghapuskan perbudakan secara mendadak dan sekaligus. Telah terbukti bahwa dari langkah gradual yang diambil Al-Qur’an dapat menekan resiko sekecil mungkin.

2) Spirit Pembebasan Al-Qur'an terhadap Bentuk Perbudakan

Ajaran-ajaran Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. mengharuskan untuk menyantuni; memberi zakat;²² dan memperlakukan budak secara baik, adil dan manusiawi. Bahkan dari awal, periode Makkah, Al-Qur'an sudah mencanangkan dengan memerintahkan *fakku raqabah*, membebaskan manusia dari perbudakan. Al-Qur'an, dalam upayanya pembebasan budak, juga mensyaratkan bagi seseorang yang dengan tidak sengaja telah membunuh,²³ dan untuk menebus zihar,²⁴ serta kaffarat sumpah²⁵ ditebus dengan jalan pembebasan budak. Bahkan lewat firman-Nya, Allah Swt. menyamakan penebusan dan pembebasan budak dengan sejumlah al-birr (amal-amal kebajikan) lainnya.²⁶

a) Periode Makkah: Realitas Perbudakan dalam Al-Qur'an

Nabi Muhammad Saw. — menentang tatanan kehidupan lama yang *pagan* (teologis). Lebih dari itu, Islam juga mengecam praktik monopoli perdagangan (ketimbangan ekonomi); mengutuk sikap sewenang-wenang dan penindasan (ketidakadilan politik) terhadap kaum *mustadh'afin* (lemah) di Makkah. Selanjutnya, Islam berupaya untuk membangun hubungan vertikal (dengan Allah) yang benar dan hubungan horizontal (dengan sesama manusia) yang baik.

Oleh karena itu, menurut Watt, ajaran yang mula-mula disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. sangat erat dengan tema-tema tersebut. Lebih lanjut, Watt menulis:

“Surat-surat yang paling awal dalam Al-Qur'an boleh dianggap telah mengajarkan bahwa akar dari kegelisahan sosial di Makkah adalah materialisme individualistik kebanyakan penduduk Makkah, terutama kesombongan saudagar-saudagar besar atas apa yang telah mereka capai melalui kekayaan dengan tidak adanya belas kasih bagi yang miskin dan orang-orang yang malang adalah hal-hal yang terutama dikecam. Bahkan ajaran-

ajaran teologis dalam surat-surat awal ini mempunyai relevansi dengan situasi mereka."²⁷

Misi kenabian Nabi Muhammad Saw. bertujuan untuk menciptakan masyarakat madani dalam tatanan sosial-moral yang adil, *egalitarian*, dan *inklusif* serta berlandaskan iman.²⁸ Dengan begitu, tentu saja Nabi Muhammad Saw. tidak dapat mentolerir hubungan yang timpang dan tidak wajar di antara sesama manusia.²⁹ Di antara sistem kehidupan paling ditentang, karena sangat jelas menggambarkan hubungan yang timpang dan tidak wajar tersebut adalah perbudakan. Hal ini mengingatkan perbudakan ibarat dua mata sisi yang berbahaya, tidak saja akan mencederai hubungan yang baik sesama manusia, tetapi juga merusak hubungan kepada Tuhan.³⁰

Sikap Al-Qur'an yang "*permisif*" dan "*metolerir*" perbudakan masih terlihat, misalnya masih dibolehkannya praktik-praktik si tuan laki-laki agar menjaga kemaluannya, kecuali kepada isteri dan budak-budak perempuan yang mereka miliki. Allah Swt. berfirman dalam Surat al-Mu'minun [23]: 5-7:

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isterinya atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."

Al-Qur'an seringkali mengkritik kaum bangsawan dan konglomerat, karena mereka tidak mau melindungi dan memberikan sebagian rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar budak-budak mereka juga turut merasakan rezeki tersebut. Al-Qur'an menyebutkan bahwa sikap orang-orang kuat dan kaya tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Swt.³¹

Dalam ayat periode Makkah ini, Al-Qur'an tidak melarang dan mengutuk perbudakan itu sendiri secara langsung dan

tegas. Akan tetapi, Al-Qur'an baru sebatas mengutuk sikap orang-orang kaya dan kuat Makkah yang tidak mempunyai kepedulian sosial dan tidak mau menyantuni budak-budak yang mereka miliki.

b) Periode Madinah: Upaya Pembebasan Budak

Setelah hijrah dan menetap di Madinah, ayat-ayat Al-Qur'an turun dengan gencar dan sistimatis serta lebih radikal sebagai upaya untuk menghapus sistem perbudakan yang tidak sempat dituntaskan sewaktu masih di Makkah. Karenanya, dalam surat al-Baqarah ayat 177, termasuk sebagai surat yang pertama kali diturunkan di Madinah, Allah menyebutkan bahwa pembebasan budak sebagai *al-birr* yang disejajarkan dengan berbagai kebajikan.³² Dalam ayat ini, Allah mengajarkan betapa mulia dan agung kebajikan dimiliki bagi orang-orang yang memerdekakan budak, sampai-sampai Allah menyamakan kebajikannya dengan beriman kepada-Nya, beriman hari akhirat, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan *al-birr* lainnya. Pada ujung ayat tersebut, Allah Swt. mengklaim bahwa orang-orang yang memerdekakan budak termasuk salah seorang yang bertakwa. Predikat ketakwaan tersebut sangat layak dan logis untuk disandang, karena memerdekakan budak merupakan "jalan yang mendaki dan sukar".

Al-Qur'an memberikan pilihan umat Islam: boleh menerima tebusan atau membebaskan sama sekali. Artinya, setelah ayat berikut ini diturunkan, perbudakan dalam Islam sudah tidak dapat dibenarkan oleh Allah Swt., sebagaimana firman-Nya dalam Surat Muhammad [47]: 4 (lihat hal. 82).

Pada periode Madinah Al-Qur'an tampak sekali berupaya untuk mengangkat derajat kaum perempuan, sehingga kalau si tuan berhasrat ingin "menggauli" budak-budak perempuannya dianjurkan terlebih dahulu untuk menikahnya secara sah. Untuk

itu, Al-Qur'an tidak memperkenankan lagi si tuan memaksakan hasrat libido seksnya kepada budak-budak wanita yang mereka miliki, apapun alasannya, termasuk demi menjaga kemaluan dan kehormatan, sebelum menikahi dengan baik-baik.³³

Al-Qur'an menyebutkan bahwa budak-budak perempuan beriman termasuk perempuan-perempuan yang tidak haram dinikahi. Ketika menikahnya, di samping harus minta izin kepada tuannya, Al-Qur'an menganugerahkan penghargaan kepada budak-budak wanita dengan cara mendapatkan mas kawin.³⁴ Lebih dari itu, Al-Qur'an mengangkat derajat perempuan-perempuan budak beriman melebihi perempuan-perempuan merdeka tetapi musyrik. Perbandingan ini tampak nyata dalam Al-Qur'an ketika seseorang berkeinginan untuk mengawini wanita musyrik yang menarik hatinya, tetapi diingatkan oleh Allah bahwa budak-budak wanita beriman adalah lebih baik. Allah Swt. berfirman dalam Surat al-Baqarah [2]: 221 (lihat hal. 43).

Al-Qur'an memang telah memberikan spirit pembebasan perbudakan sejak 14 abad yang lalu. Tetapi, spirit itu tampaknya tidak dicermati oleh umat Islam dan manusia secara keseluruhan. Akibatnya, bermuncullah perbudakan-perbudakan modern dengan gaya dan bentuknya yang santun dan baru.

3) Mendorong Pencegahan Perbudakan Modern

Gerakan pemerdekaan budak lebih dipertegas dengan membolehkan budak menuntut *mukâtab* (perjanjian merdeka) kepada tuannya.³⁵ Tahap selanjutnya, mengawini budak sudah harus melalui izin, dipinang, diberi mahar, dan harus dihukum jika berzina (QS. an-Nisa' [4]: 25). Berbuat *ihsan* kepada budak sudah dikaitkan dengan tauhid dan disejajarkan dengan *ihsan* kepada orang-orang yang dihormati, seperti orang tua, karib, kerabat, dan sebagainya (QS. an-Nisa' [4]: 36). Selanjutnya, jalur

pembebasan dimekarkan dengan cara *kaffarat* terhadap suatu pelanggaran syariat. Jika seseorang membunuh tanpa sengaja (QS. an-Nisa' [4]: 92), men-*zhihar* isteri (QS. al-Mujadalah [58]: 4) atau melanggar sumpah (QS. al-Maidah [5]: 89), maka salah satu alternatif dendanya adalah memerdekakan budak. Jika sebelumnya memerdekakan budak hanya dianjurkan, atau dikaitkan dengan *birr* dan *ihsan*, maka sekarang dikaitkan dengan *shadaqah* (zakat), sesuatu yang wajib dibayarkan (QS. at-Taubah [9]: 60).

Sesungguhnya pembebasan budak telah diprogram sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi perbudakan di dunia ini, khususnya dalam masyarakat Islam. Di situ juga terlihat bahwa Al-Qur'an tidak terburu-buru dan drastis. Akan tetapi semua itu dilakukan dengan hati-hati, gradual, sistematis, realistis, dan manusiawi..³⁶

2. Peran Tafsir Kontekstual dalam Mengantisipasi Jerat Perbudakan Modern

Islam sejatinya menghendaki penghapusan perbudakan untuk selamanya. Ini terbukti dengan aturan Islam tentang denda dan hukuman bagi beberapa tindak kejahatan yang harus ditebus dengan memerdekakan budak. Inilah bukti bahwa Islam menginginkan dan mencita-citakan *egalitarianisme* dapat diwujudkan.

a. Menegakkan Prinsip-Prinsip Kemanusiaan

Di negara-negara Arab, juga demikian halnya, perbudakan gaya baru masih terasa. Sifat relasi budak-tuan tidak jarang masih mewarnai hubungan individual, seperti yang terjadi antara buruh-majikan. Seorang buruh atau pekerja rumah tangga, misalnya, seringkali dipandang sebagai seorang budak yang tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan..³⁷

Dalam perspektif agama, *trafficking* sudah cukup jelas bahwa ia bertentangan dengan moral Islam. Sekalipun dalam fikih klasik hukum perbudakan, termasuk *trafficking*, dipandang boleh karena

memiliki alasan-alasan tekstual dari Al-Qur'an atau Hadits, tetapi moral Islam sesungguhnya menyatakan bahwa itu adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji dan karenanya harus dihapuskan. Praktik *trafficking* juga berarti menjauhkan masyarakat kita dari cita-cita Islam, yaitu terwujudnya masyarakat *egaliter*.³⁸

1) Menghapus Diskriminasi Hak-hak Manusia

Al-Qur'an bicara tentang larangan perdagangan (eksploitasi) perempuan. Allah Swt berfirman dalam Surat an-Nur [24]: 33 (lihat hal. 29). Ayat tersebut, secara singkat dapat disimpulkan menjadi beberapa point: *pertama*, kewajiban melindungi orang-orang yang lemah, terutama atas kesucian tubuhnya; *kedua*, kewajiban memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan; *ketiga*, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Hak-hak mereka yang bekerja untuk majikannya, haruslah diberikan; dan *keempat*, haramnya mengeksploitasi manusia untuk mencari keuntungan ekonomi dengan cara yang melanggar hukum.

Ayat tersebut (QS. an-Nur [24]: 33) sengaja diturunkan Allah Swt. untuk membatalkan praktik-praktik perdagangan manusia (khususnya perempuan) yang umum dilakukan masyarakat Arab ketika itu, meskipun dilakukan oleh seorang tokoh utama kaum Munafiq, yaitu 'Abd Allah bin Ubay bin Salul. Ia memaksa para budak perempuannya melacur untuk kepentingan pribadinya. Para ahli tafsir menyebutkan beberapa nama budak perempuan Ubay bin Salul: Masikah, Mu'adzah Umaymah, Umrah, Arwa dan Qatilah. Mereka juga menceritakan, bahwa Ubay bin Salul telah melacurkan budaknya dengan paksa, bahkan tidak jarang memukuli mereka. Tujuannya antara lain, demi uang (*thalaban li kharâjihinna*), mendapat keturunan orang terhormat (berdarah Quraisy) yang diharapkan akan menjadi pemimpin masyarakat (*raghbah fi awlâdihinna wa riyâsah*) dan demi mendapat imbalan dan kehormatan (*irâdah ats-tsawâb wa al-karâmah*).³⁹

Ayat tersebut juga bercerita tentang kasus eksploitasi perempuan dalam statusnya sebagai budak, yang dalam banyak tradisi, dibenarkan. Meskipun demikian, Al-Qur'an tetap melarangnya, apalagi terhadap manusia merdeka. Kecaman Al-Qur'an terhadap praktik eksploitasi terhadap manusia merdeka, tentu saja jauh lebih keras dari itu. Dalam sebuah hadits Qudsi yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa ada tiga kelompok orang yang kelak menjadi musuh Allah di hari akhirat, yaitu; mereka yang bersumpah untuk setia kepada Allah tetapi mereka melanggarnya, mereka yang memperjualbelikan manusia merdeka, lalu memakan hasilnya, dan mereka yang mempekerjakan buruh, menerima keuntungan darinya, tetapi dia tidak memberinya upah yang semestinya.

3. Beberapa Solusi Al-Qur'an terhadap Isu-isu Kontekstual

Perkembangan perbudakan yang sedemikian rupa dalam berbagai generasi dan bangsa, pada akhirnya melahirkan respon dari berbagai lembaga dunia untuk menyikapi sekaligus mengantisipasi perbudakan yang hingga menjelang abad IX sukar dihilangkan.⁴⁰ Hingga pada akhirnya, lembaga tinggi dunia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara resmi melarang perbudakan melalui Piagam HAM (*Universal Declaration of Human Rights*), yaitu "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan. Perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam bentuk apa pun."⁴¹ Namun demikian, perbudakan sebagai suatu sistem secara berangsur-angsur justru telah menjelma, antara lain, ke dalam bentuk sistem *serf* (penggarap ladang)⁴² dalam perkebunan dan sistem kerja tangan dengan upah minim,⁴³ dan perdagangan manusia (*human trafficking*), bahkan konflik bersenjata.

a) Pembebasan Tawanan Perang (Konflik Bersenjata)

Salah satu bentuk perbudakan klasik yang masih tersisa hingga kini adalah tawanan perang. Upaya pembebasan tawanan perang

ini, dengan atau tanpa tebusan, sebenarnya telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dengan bijaksana tanpa harus menekan sifat kemanusiaannya. Rasulullah Saw. telah membebaskan tawanan perang yang bisa mengajar sepuluh orang Islam membaca dan menulis, atau memberikan jasa lain yang berguna bagi umat Islam.⁴⁴

Praktik syariah diperkuat dengan perbudakan komersial yang telah mempengaruhi berkurangnya tendensi perikemanusiaan yang telah dirintis Rasulullah Saw. Praktik kemenangan ekspansi justru telah memperbanyak populasi budak dengan hasil utama dari kemenangan berupa upeti dan tawanan perang. Ini membawa kejatuhan nilai manusia dan kemanusiaan para budak. Namun, Islam tetap lebih baik dalam menyikapi warisan itu ketimbang agama dan bangsa lain. Upaya pembebasan, pengamanan dan keadilan sebagai prinsip universal masih tetap dipegang. Humanisme Islam tetap berlaku tanpa ada dispensasi dan diskriminasi.⁴⁵

Karena itulah, fenomena tawanan perang dalam konteks kekinian akan tetap menjadi persoalan penting yang mesti dicarikan jalan pemecahannya. Hal ini tidak saja didasarkan pada pertimbangan hak-hak dasar kemanusiaan universal, tetapi lebih dari itu, untuk menegakkan amanat Tuhan akan nilai-nilai keadilan, kebebasan dan kemerdekaan di muka bumi, serta mendamaikan kehidupan dunia.

b) Perlindungan Peran Publik Perempuan

Undang-undang yang mengatur hak-hak perempuan pekerja pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1882. Undang-undang tersebut diusulkan oleh para pemilik pabrik guna menarik kaum perempuan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan mereka agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut diungkapkan secara jelas oleh Will Durant dalam bukunya *"The*

Pleasure of Philosophy”:

Konsep ‘emansipasi perempuan’, yaitu kesempatan luas bagi perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik dalam membangun masyarakatnya bersama kaum laki-laki dikenal juga dalam Islam, misalnya saja ayat Al-Qur’an Surat at-Taubah [9]: 71:

“Dan orang-orang mukmin pria maupun wanita sebagian mereka adalah penolong terhadap sebagian yang lainnya, mereka menyuruh mengerjakan kebaikan dan mencegah kejahatan, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat di atas secara jelas ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan dapat saling menolong di dalam berbuat kebaikan. Ciri khas ayat-ayat Al-Qur’an adalah bisa memberikan makna yang luas dan universal, menyentuh berbagai aspek, berlaku sepanjang zaman, dan bisa berlaku untuk semua bangsa. Di era informasi ini, orang mulai tidak lagi mempermasalahkan ‘emansipasi’, terutama sekali persoalan ‘wanita karir’. Jika pada masa-masa lalu banyak orang yang bertanya tentang keberadaan emansipasi dalam Islam, sekarang banyak orang yang bertanya-tanya tentang boleh tidaknya perempuan muslimah berkarir. Dengan mengacu pada ayat di atas, sejauh emansipasi atau karir perempuan berada dalam kebaikan serta menciptakan suasana-suasana yang baik, agaknya Islam tidak melarang. Tetapi, apa yang ada pada perempuan karir sekarang ini lebih merupakan produk budaya Barat yang memiliki dampak negatif dan telah banyak menimbulkan keguncangan stabilitas keluarga. Dampak negatif itulah yang perlu dipermasalahkan untuk dicarikan jalan keluarnya.

Budaya Barat yang merupakan hasil revolusi industri telah memaksa kaum perempuan mengerjakan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh kaum laki-laki. Bisingnya suara mesin

pabrik, beratnya barang-barang produksi dan lain sebagainya, yang seharusnya menjadi pekerjaan laki-laki, telah banyak dialih tugaskan kepada perempuan. Sementara itu, pekerjaan rumah yang membutuhkan kesabaran, dan waktu-waktu anak dekat dengan ibunya, harus dialihkan kepada laki-laki, karena si laki-laki atau suami menganggur atau sulit mencari pekerjaan. Akibatnya, dalam media massa hampir selalu menampilkan berita-berita menyedihkan yang dialami oleh keluarga modern. Isteri yang dianiaya suaminya, isteri yang lari meninggalkan keluarganya, anak-anak yang menjadi korban kejahatan orang tuanya, orang-orang yang frustrasi dan bunuh diri, anak-anak yang membangkang dan menentang orang tuanya, semuanya itu merupakan akibat dari beban-beban mental yang sudah tidak bisa ditanggung lagi.⁴⁶

Bagaimanapun, perempuan adalah makhluk insani yang sejenis dan setara dengan laki-laki. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa kejadian perempuan dan laki-laki adalah sama. Allah Swt. berfirman dalam Surat an-Nisa' [4]: 1:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menjadikanmu dari seorang diri, dan daripadanya Dia Menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kalian saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga dan Mengawasi kalian."

Begitu pula dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan tanggungjawab melaksanakan kewajiban agama. Allah Swt. berfirman dalam Surat an-Nisa''[4]: 124:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam syurga, dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun."

Namun demikian, Islam tidak mengingkari kenyataan bahwa antara perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan satu sama lain, baik dalam perilaku ataupun dalam struktur organ tubuh. Justru, perbedaan-perbedaan itulah yang pada akhirnya menimbulkan sikap ketergantungan dan saling mengisi antara kedua jenis tersebut, dan yang demikian itu adalah *sunnah Allah* yang tidak akan berubah untuk selama-lamanya.

Emansipasi yang melanda Indonesia di era 80-an tampaknya digunakan untuk menekan berkembangnya ideologi maskulinitas yang telah merefleksi ke dalam aspek kehidupan di Indonesia, seperti *developmentalism*, militerisme, ilmu-ilmu positivisme, reduksionisme, serta pelbagai ideologi kekerasan lainnya. Paham maskulinitas, selama ini, telah menimbulkan kekerasan terhadap kaum miskin dan perempuan, penghancuran alam dan lingkungan.⁴⁷

1) Kesetaraan Relasi Buruh dan Majikan

Bagaimanapun juga Islam tidak mengakui praktik eksploitasi buruh oleh majikan, juga tidak menyetujui dihapuskannya kaum *borjuis* dan diadakannya masyarakat tanpa kelas. Sebaliknya, Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan dan bakat tiap-tiap orang yang mengakibatkan perbedaan pendapatan dan imbalan material. Allah Swt. berfirman dalam Surat an-Nisa' [4]: 32:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

“Asas perseorangan” dalam etika kerja Islam dibangun di atas semangat tauhid, yaitu bahwa sumber penghidupan yang

beraneka ragam itu merupakan rezeki Allah Swt. yang diberikan kepada manusia secara berbeda-beda. Hubungan antara manusia sebagai pencari dan penerima rezeki yang disediakan Allah adalah kerja, di mana setiap orang memiliki akses terhadap sumber rezeki itu. Hanya yang membedakan manusia satu sama lainnya adalah kemampuan, keahlian dan kemauan untuk meraih rezeki yang telah disediakan Allah.

Baik buruh maupun majikan, sama-sama tidak diistimewakan dalam Islam. Keduanya tetap berkedudukan sebagai makhluk yang berkewajiban sekaligus berhak untuk memperoleh rezeki dari Allah Swt.

2) Solusi untuk Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia

Terkait kasus di Indonesia, penyebab utama adanya praktik perdagangan manusia adalah tingkat pendidikan yang rendah. Karena itulah, untuk menanggulangi masalah perdagangan anak dan perempuan ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan:

- a. Untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan sosialisasi secara terus-menerus, masyarakat akan mengetahui bahayanya masalah ini, dan bagaimana solusinya. Penyuluhan harus diberikan melalui pintu dan bahasa agama, sehingga akan lebih mudah diterima dan dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.
- b. Memberitahu orang lain. Ketika terjadi kasus *trafficking*, meskipun sudah dilakukan upaya solusinya, tetapi jika tidak diberitahukan kepada orang lain, maka permasalahan ini tidak akan selesai, karena ia akan terjadi lagi di tempat lain.
- c. Berperan aktif untuk mencegah. masyarakat perlu berperan aktif untuk menanggulangi permasalahan ini. Perlu diingatkan anak-anak dan remaja yang gemar beraktivitas di

situs jejaring sosial untuk lebih berhati-hati dalam berteman, agar terhindar dari iming-iming yang menggiurkan, padahal menjerumuskan ke dalam jurang *human trafficking*. Peringatan tersebut mungkin hanya sesuatu yang kecil, tetapi bila semua orang tergerak untuk turut melakukannya, bukan tak mungkin masalah yang berkepanjangan ini akan teratasi.

Pemberdayaan tenaga kerja ataupun buruh menjadi agenda penting bagi bangsa Indonesia ke depan, karena di samping jumlahnya yang sangat besar, pemberdayaan juga berkaitan dengan generasi muda di masa depan. Dalam hal ini, apa yang sedang menimpa generasi muda (usia produktif) Indonesia saat ini, secara langsung atau tidak langsung, akan berdampak besar pada kesejahteraan bangsa di masa mendatang. Dengan kata lain, pemerintah perlu memperhatikan program yang bertujuan meningkatkan pendidikan sekaligus kualitas tenaga kerja Indonesia.

Peradaban manusia saat ini memang sudah maju, tetapi bukan berarti jerat-jerat ataupun nilai-nilai perbudakan itu sendiri sudah tidak relevan lagi, karena sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan tidak hanya untuk masa Nabi Muhammad Saw. saja, tetapi juga diturunkan untuk umat manusia hingga akhir zaman. Bisa saja sistem perbudakan yang telah dialami oleh masyarakat pra-Islam terulang kembali di masa-masa mendatang, atau bahkan lebih berbahaya dari masa klasik. Di sinilah, ayat-ayat Al-Qur'an memberikan petunjuk—kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini—bagaimana memperlakukan manusia secara baik dan benar, sesuai fitrah, dan berlandaskan tauhid.

C. Kesimpulan

Secara konvensional, perbudakan adalah praktik penindasan yang dilakukan oleh golongan manusia—yang kuat dan berkuasa—kepada golongan manusia lain—yang lemah dan miskin—semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri atau golongannya. Sementara secara kontemporer (modern), perbudakan bisa dimaknai dengan praktik eksploitasi, baik terorganisasi atau tidak, di mana kelompok manusia yang lemah dirampas kebebasan hidupnya dan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok manusia yang kuat dan berkuasa. Maraknya penindasan dan eksploitasi terhadap kaum lemah, utamanya perempuan dan anak-anak, disinyalir telah menghidupkan kembali praktik perbudakan di era modern ini. Misalnya saja, kasus perdagangan manusia (human trafficking), kasus ini merupakan kejahatan yang mengandung unsur-unsur pelanggaran hukum yang meliputi penipuan, pemaksaan, ancaman, penyiksaan fisik, pengekangan, dan kekerasan seksual. Semua itu jelas merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap nilai-nilai dasar manusia. Praktik-praktik seperti ini secara substansial tidak berbeda dengan praktik perbudakan klasik, bahkan lebih mengerikan, karena kejahatan ini bersifat laten (tersembunyi), terorganisasi (berlindung di balik hukum), dan memiliki jaringan internasional.

Sebagai kitab ‘petunjuk bagi manusia’, Al-Qur’an sejatinya telah mendorong penghapusan sistem perbudakan, termasuk segala bentuk yang mengarah padanya. Namun demikian, Islam tidak secara drastis dan serta-merta menghapuskan perbudakan, karena tradisi perbudakan telah berlangsung sejak berabad-abad lamanya, sehingga perlu strategi agar misi Islam ini berhasil.

Daftar Pustaka

- Ali, Syed Amir. *Api Islam*, Penerjemah: HB. Jassin, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. "Tafsir Al-Azhar." *Singapore: Kerjaya Printing Industries* (2003)
- Aqqad, Abbas Mahmud. *Filsafat Spiritual dan Sosial dalam Isyarat Al-Qur'an*, Penerjemah: Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, Cet. Ke-1.
- Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, Chicago: University Chicago Press, 1989
- Global Survivor Network, *Crime and Servitude: AN Expose in the Traffic in Women for Prostitution from the Newly Independent States*. Washington: GSN, 1997.
- Irma Alamsyah D. Putra, "Aspek Normatif Hukum Terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak",
- Jean Claude Vatin, "Hak Asasi Manusia dalam Islam", dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (ed.), *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Katsir, Ibnu. "Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm." Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- M.A. Shaban, *Sejarah Islam: Penafsiran Baru*. Jakarta: Grafindo Persada, 1993.
- Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia, Komnas Perempuan RI, Oktober 2002.
- Piagam PBB tentang HAM
- Ritonga, A. Rahman et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Houve, 1997.
- Smith, Christopher H. *Modern Slavery*. The Washington Times, 18 Juni 2002.

Watt, W. Montgomery. "Kejayaan Islam: kajian kritis dari tokoh orientalis/Montgomery Watt; Penerjemah: Hartono Hadikusumo." 1990.

Internet

"Perbudakan dalam Islam, Kasus TKW di Arab Saudi", diakses dari <http://media.isnet.org/Islam/Etc/TKW3.html>, diunduh tanggal 21 Januari 2013.

<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/trafficking-praktik-neo-perbudakan-dalam-perspektif-islam59>, diunduh pada 3 Maret 2014.

Endnotes

1. “Mereka menjawab: balasannya adalah pada siapa ditemukan (barang yang hilang) dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya (tebusannya)’...” (QS. Yusuf [12]: 75). Menurut syariat Nabi Ya,qub As., hukuman bagi pencuri adalah dijadikan budak selama satu tahun. Lihat Al-Qur’an dan Terjemahnya Kementerian Agama
2. Abbas Mahmud Aqqad, Filsafat Spiritual dan Sosial dalam Isyarat Al-Qur’an, (Penerjemah: Tim Pustaka Firdaus). Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, Cet. Ke-1, hal. 127.
3. Abbas Mahmud Aqqad, Filsafat Spiritual..., hal. 127.
4. Syed Amir Ali, Api Islam, (Penerjemah: HB. Jassin). Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hal. 422.
5. Allah Swt. berfirman yang artinya: “Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur...”
6. Allah Swt. berfirman yang artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak...”
7. Dalam surat an-Nisa’, Allah Swt. berfirman yang artinya: “...dan siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang mukmin serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)...”
8. Allah Swt. berfirman yang artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus (amil) zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak...”

9. A. Rahman Ritonga, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 1997, hal. 224.
10. Marcel A. Boisard, *Humanisme...*, hal. 144.
- 11.
12. "Perbudakan dalam Islam, Kasus TKW di Arab Saudi", diakses dari <http://media.isnet.org/Islam/Etc/TKW3.html>., diunduh tanggal 21 Januari 2013.
13. Christopher H. Smith, *Modern Slavery*. The Washington Times, 18 Juni 2002. Baca juga *Global Survivor Network, Crime and Servitude: AN Expose in the Traffic in Women for Prostitution from the Newly Independent States*. Washington: GSN, 1997.
14. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45047/t/Jalin+Kerjasama+Lintas+Instansi%2C+Usut+Kasus+TPPO>. Diakses pada 11 Juli 2023.
15. Irma Alamsyah D. Putra, "Aspek Normatif Hukum Terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak", Makalah.
16. Data dikutip dari "Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia", Komnas Perempuan RI, Oktober 2002, hal.140.
17. Hamka, *Tafsir al-Azhar...*, hal. 73.
18. Lihat QS. Muhammad [47]: 4.
19. Lihat QS. an-Nisa'' [4]: 36.
20. Lihat QS. al-Balad [90]: 13.
21. Lihat QS. at-Taubah [9]: 60.
22. Lihat QS. at-Taubah [9]: 60.
23. Lihat QS. an-Nisa'' [4]: 92.
24. Lihat QS. al-Mujadilah [58]: 3.
25. Lihat QS. al-Maidah [5]: 89.
26. Lihat QS. al-Baqarah [92]: 177.
27. W. Montgemory Watt, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis Tokoh Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 3-4. Lihat juga: H. Fuad Hashem, *Sirah*

- Muhammad Rasulullah Suatu Penafsiran Baru*. Bandung: Mizan, 1990, hal. 55-56.
28. M.A. Shaban, *Sejarah Islam: Penafsiran Baru*. Jakarta: Grafindo Persada, 1993, hal. 1-10.
 29. Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, Chicago: University Chicago Press, 1989, hal. 92.
 30. W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam...*, hal 4.
 31. Lihat QS. an-Nahl [16]: 71
 32. QS. al-Baqarah [2]: 177.
 33. QS. an-Nur [24]: 33.
 34. Lihat QS. an-Nisa'' [4]: 24-25.
 35. Lihat QS. an-Nur [24]: 33. Bandingkan dengan QS. al-Baqarah [2]: 177.
 36. Abu al-Fida' ibn Katsir al-Dimasyqiy, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim...*, hal. 401-402.
 37. Umi Sumbulah, *Trafficking; Praktik Neo Perbudakan dalam Perspektif Islam''*, *Makalah*, disampaikan pada Forum Dialog Trafficking Perempuan dan Anak, PC Fatayat NU, Malang, 8 Mei 2005. Tulisan ini bisa diakses dari <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/trafficking-praktik-neo-perbudakan-dalam-perspektif-islam59>, diunduh pada 3 Maret 2014.
 38. Umi Sumbulah, "Trafficking; Praktik Neo Perbudakan...", hal. 4.
 39. Abu al-Fida Ismail ibn Katsir, *Tafsir al Qur'an al-'Azhîm* , hal. 288-289.
 40. Jean Claude Vatin, "Hak Asasi Manusia dalam Islam", dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (ed.), *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, hal. 114.
 41. Piagam PBB tentang HAM Pasal 4.
 42. Dalam sistem *serf*, masyarakat (penghuni) suatu daerah dianggap milik (budak) pemilik daerah tersebut. Lihat Marcel A. Boisard., *Humanisme...*, hal. 132.

43. Hamka, *Tafsir al-Azhar...*, hal. 73.
44. Muhammad Quthub, *Islam The Misunderstood...*, hal. 50.
45. Ahmad Abdullah al-Na'im, *Dekonstruksi Syariah...*, hal. 332.
46. Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam...*, hal. 109.
47. Lamy'a' al-Faruqi, *'Ailah, Masa Depan...*, hal. 84-85.